



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 349 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA PENYELIDIKAN, PENGUJIAN DAN
PENGUKURAN BINA MARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 273 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PENYELIDIKAN, PENGUJIAN DAN PENGUKURAN BINA MARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga yang selanjutnya disebut UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga adalah Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga Dinas Bina Marga.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Subordinat SKPD.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dalam pelaksanaan penyelidikan, pengujian dan pengukuran bidang Bina Marga.
- (2) UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pengukuran dan pengujian di bidang Bina Marga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga;
 - e. pelaksanaan penyelidikan, pengukuran dan pengujian di bidang Bina Marga;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengujian komponen bahan bangunan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengukuran titik peil tanah, jalan, jembatan dan lantai bangunan serta pembuatan peta situasi;
 - h. pelaksanaan pelayanan terhadap wajib retribusi pekerjaan penyelidikan, pengukuran dan pengujian bidang Bina Marga;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan mutu penyelidikan, pengukuran dan pengujian bidang Bina Marga;
 - j. pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan kualitas penyelidikan, pengukuran dan pengujian bidang Bina Marga;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana penyelidikan, pengukuran dan pengujian bidang Bina Marga;
 - l. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan hasil penyelidikan, pengukuran dan pengujian bidang Bina Marga;
 - m. pelaksanaan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, pengukuran dan pengujian bidang Bina Marga;
 - n. pelaksanaan penerimaan, pemungutan, penatausahaan, penyetoran dan pertanggungjawaban laporan retribusi;

- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga;
- p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga;
- q. pengelolaan kearsipan data dan informasi UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga;
- r. pengelolaan prasarana dan sarana UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga;
- s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Bina Marga.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola, terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian;
 - d. Satuan Pelaksana Pengukuran; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga .
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga;
 - g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga;
 - k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyeteroran dan pelaporan penerimaan retribusi UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian merupakan satuan kerja lini UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengujian bidang Bina Marga.
- (2) Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan pengujian laboratorium bidang Bina Marga;
 - d. melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pengujian laboratorium;
 - e. melaksanakan kegiatan pengujian komponen bahan bangunan;
 - f. melakukan analisis berdasarkan data hasil penyelidikan dan pengujian laboratorium;
 - g. melaksanakan memelihara dan merawat peralatan penyelidikan dan pengujian laboratorium;
 - h. mengadakan kalibrasi peralatan penyelidikan dan pengujian laboratorium;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan mutu penyelidikan dan pengujian bidang Bina Marga;
 - j. melaksanakan jaminan mutu penyelidikan dan pengujian laboratorium;
 - k. melaksanakan pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan kualitas penyelidikan dan pengujian bidang Bina Marga;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana penyelidikan dan pengujian bidang Bina Marga;
 - m. optimalisasi pemanfaatan hasil penyelidikan dan pengujian bidang Bina Marga;
 - n. melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam penyelidikan dan pengujian laboratorium; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium.

Bagian Kelima
Satuan Pelaksana Pengukuran

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengukuran merupakan satuan kerja lini UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga dalam pelaksanaan pengukuran bidang Bina Marga.
- (2) Satuan Pelaksana Pengukuran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan pengukuran bidang Bina Marga;
 - d. melaksanakan kegiatan pengukuran bidang Bina Marga;
 - e. melaksanakan kegiatan pengukuran titik peil tanah;
 - f. melaksanakan kegiatan pengukuran jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan kegiatan pengukuran lantai bangunan;
 - h. melaksanakan kegiatan pembuatan peta situasi;
 - i. melakukan analisis berdasarkan data hasil pengukuran;
 - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan pengukuran;
 - k. mengadakan kalibrasi peralatan pengukuran;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan mutu pengukuran bidang Bina Marga;
 - m. melaksanakan jaminan mutu pengukuran;
 - n. melaksanakan pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan kualitas pengukuran bidang Bina Marga;
 - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana pengukuran bidang Bina Marga;
 - p. optimalisasi pemanfaatan hasil penyelidikan dan pengujian bidang Bina Marga;
 - q. melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam pengukuran; dan

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pengukuran

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengukuran merupakan satuan kerja lini UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga dalam pelaksanaan pengukuran bidang Bina Marga.
- (2) Satuan Pelaksana Pengukuran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur pelaksanaan pengukuran bidang Bina Marga;
 - d. melaksanakan kegiatan pengukuran bidang Bina Marga;
 - e. melaksanakan kegiatan pengukuran titik peil tanah;
 - f. melaksanakan kegiatan pengukuran jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan kegiatan pengukuran lantai bangunan;
 - h. melaksanakan kegiatan pembuatan peta situasi;
 - i. melakukan analisis berdasarkan data hasil pengukuran;
 - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan pengukuran;
 - k. mengadakan kalibrasi peralatan pengukuran;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan mutu pengukuran bidang Bina Marga;
 - m. melaksanakan jaminan mutu pengukuran;
 - n. melaksanakan pengoordinasian, pengamanan dan peningkatan kualitas pengukuran bidang Bina Marga;
 - o. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan, kelaikan dan penggunaan prasarana dan sarana pengukuran bidang Bina Marga;
 - p. optimalisasi pemanfaatan hasil penyelidikan dan pengujian bidang Bina Marga;
 - q. melaksanakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam pengukuran; dan
 - r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengukuran.

Bagian Keenam
Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga .

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Bina Marga.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga .

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan pada UP. Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 323 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian Bina Marga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62246

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PENYELIDIKAN, PENGUJIAN DAN
PENGUKURAN BINA MARGA



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO